

Hak Asasi Manusia Kaitannya dengan Penolakan Donor Darah Sesuai Hukum Kesehatan di Indonesia

Suminah^{1*}, Leony Ciputri², Kimberly Ciputri³, Nabila Asy-Syifa Taufik⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular, Jakarta

²Fakultas Kedokteran, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta

Corresponding Author Email : leciputri@gmail.com

Abstrak

Kegiatan donor darah merupakan hal yang sangat bermanfaat dalam hal kemanusiaan, yang dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, baik bagi yang melakukan donor darah maupun bagi penerima donor darah yang memang membutuhkan. Namun proses donor darah tidak sesederhana yang dibayangkan, karena lewat proses penyaringan yang cukup ketat bagi pendonor dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, agar dihasilkan darah yang berkualitas baik dan tidak menimbulkan kerugian atau penyakit baru bagi penerima darah, yang biasanya adalah orang yang sedang sakit. Tujuan penulisan artikel untuk mengetahui prinsip pelaksanaan donor darah yang baik dan benar, dan bagaimana memberi tahu penolakan terhadap pendonor secara jelas tanpa melanggar hak asasi manusia. Penelitian dilakukan secara normatif, kualitatif, dengan deskriptif dan dikaji sesuai buku dan peraturan perundang-undangan. Sehingga pelaksanaan donor darah yang berlandaskan kemanusiaan ini dapat terlaksana dengan baik dari pendonor yang memenuhi persyaratan dengan menghasilkan darah yang berkualitas dan jika terjadi penolakan permanen pada pendonor maka pemberituannya dengan baik tanpa melanggar hak asasi manusia.

Kata Kunci: donor darah, hak asasi manusia, penolakan donor, keamanan donor darah

Abstract

Blood donation constitutes an essential humanitarian practice conducted voluntarily and without coercion, providing a critical source of blood for patients requiring transfusion. Despite its humanitarian nature, blood donation requires a rigorous screening process to ensure that prospective donors meet established eligibility criteria. This screening is essential to maintain the quality and safety of donated blood and to minimize the risk of transfusion-transmitted infection and other adverse health outcome in recipients. This article aims to examine the principles governing safe and appropriate blood donation practices and to analyze appropriate approaches to communicating donor deferral decisions while respecting human rights. This study employed a qualitative descriptive method through a review of relevant literature, books, and applicable laws and regulations. The finding indicate that blood donation should be conducted in accordance with the principle of humanity, safety, and respect for the rights of both donors and blood recipients. Only individuals who fulfill the established health and eligibility criteria should be permitted to donate blood. In cases of permanent donor deferral, the decision should be communicated clearly, respectfully, and transparently, while ensuring that the donor's human rights and dignity are upheld.

Keywords: blood donation, human rights, donor deferral, transfusion safety

PENDAHULUAN

Kesehatan sebagai salah satu kebutuhan setiap orang agar tercapainya kesejahteraan

dalam hidup, merupakan Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam konstitusi Indonesia, maka Negara wajib memenuhi dan menyediakan layanan Kesehatan yang layak,

aman, mutu dan terjangkau (Komnas HAM, 2020; Republik Indonesia, 2023). Salah satu unsur Kesehatan yang cukup penting dalam upaya memperpanjang usia orang sakit yaitu tindakan donor darah (Yustisia & Widuri, 2020). Organisasi Kesehatan dunia *World Health Organization* (WHO) menyatakan jika tidak tersedia darah yang cukup dalam suatu bank darah, maka hal ini akan menyebabkan peningkatan kasus kematian dan meningkatnya pasien dengan gangguan Kesehatan.

Melakukan tindakan pemberian darah kita kepada orang lain lewat kegiatan donor darah merupakan kegiatan kemanusiaan yang mulia, dengan tujuan untuk menolong orang lain yang membutuhkan darah, tanpa mengenal identitas orang yang akan kita sumbang, suku bangsa dan agama yang dianut (Soehardjo et al., 2022). Setetes darah yang kita berikan dapat memperpanjang usia orang yang membutuhkan lewat kegiatan *transfusi* darah. Kesadaran kita memberikan sumbangan darah sesuai golongan yang kita miliki, akan memberikan harapan hidup dan menyambung hidup bagi orang sakit yang membutuhkan (Yustisia & Widuri, 2020).

Kegiatan donor darah melewati berbagai penyaringan demi keamanan bagi si penerima atau *resipien*. Namun tidak jarang jika terjadi penolakan, hal ini kerap kali oleh pendonor dianggap sebagai reaksi penolakan tanpa dipahami ada hal yang menyebabkan mereka ditolak melakukan donor darah, dan ini biasanya bersifat permanen karena tidak memenuhi kriteria sesuai protokol yang sudah diterapkan oleh badan yang bertugas sebagai penyeleksi penerimaan darah lewat pertanyaan dan pemeriksaan *skrining* hasil darah yang sudah diambil di Unit *Transfusi* Darah pada kegiatan donor darah sebelumnya

(Soehardjo et al., 2022; Permenkes RI, 2015). Biasanya jika ditemukan suatu penyakit berbahaya yang dapat menular, maka pendonor akan dilakukan pemanggilan atau pemberitahuan setelah melakukan donor darah baik lewat telepon atau melalui pemanggilan resmi dengan surat, untuk melakukan konsultasi lebih lanjut dari penyakit yang ditemukan tersebut (Permenkes RI, 2015).

Sesuai hak asasi manusia, seorang yang menerima penolakan wajib mendapatkan kemudahan tentang reaksi penolakan yang dia dapatkan, agar memahami mengapa reaksi penolakan mereka dapatkan, meski mereka memiliki tujuan mulia menolong sesama lewat tindakan pemberian darahnya (Komnas HAM, 2020). Pendonor merasakan hal ini sebagai reaksi penolakan yang membuat seolah-olah tidak berdasar karena prosedur pemanggilan yang membuat mereka bertanya-tanya, sehingga seolah-olah pemanggilan ini seperti mempersulit.

Hal ini memicu pemikiran pendonor merasa dipersulit, walaupun secara Standar Prosedur Operasional dalam hal pemeriksaan sudah benar. Bagaimana hal ini dapat disikapi agar tidak menjadi hal yang membuat abu-abu bagi pendonor, merupakan tugas bagi pembuat aturan sesuai Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 dan Permenkes RI No. 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma, sehingga penjelasan penolakan bagi pendonor tidak membuat pendonor merasa sebagai hal yang mempersulit dan bagi petugas kesehatan yang melakukan pengambilan darah dapat melindungi mereka tertular dari penyakit yang ditemukan dari pendonor, agar ada kepastian hukum bagi pendonor dan tenaga Kesehatan, sehingga kedua pihak mendapatkan keadilan

(Republik Indonesia, 2023; Permenkes RI, 2023).

Harus dipahami oleh masyarakat, cukup pelik hubungan komunikasi antara tenaga kesehatan dengan pasien, karena tenaga kesehatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang dimiliki pendonor, namun karena keterbatasan penjelasan dari tenaga kesehatan membuat kesalahpahaman pengertian oleh masyarakat sebagai pendonor sehingga, ini sering menjadi hal yang dianggap mempersulit, karena masyarakat sebagai pendonor ingin melakukan tindakan kemanusiaan namun karena ada riwayat medis yang tidak baik, dengan sangat terpaksa tenaga kesehatan harus menolak, agar produk darah yang didapat tidak menularkan penyakit kepada pasien yang akan menerima darah tersebut (Adjunct & Marniaty, 2021; Ismainar et al., 2023; Permenkes RI, 2015).

METODE

Penulisan artikel ini dilakukan secara normatif, kualitatif, dengan analisis secara deskriptif, dikaji dari buku dan peraturan perundang-undangan tentang donor darah dan bagaimana dilihat secara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan tentang informasi yang dianggap kurang dalam rangka penolakan donor darah secara permanen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan donor darah dan prinsip pelaksanaan donor darah di lapangan

Bagi orang sehat, kegiatan melakukan donor darah diwajibkan sebagai wujud kepedulian mereka kepada sesama yang membutuhkan, dan kegiatan ini memberikan keuntungan bagi pendonor dengan membuat sel-sel darah di dalam tubuh mempercepat

untuk berganti dengan yang baru, dengan anjuran 3 bulan sekali. Donor darah dilakukan tanpa paksaan atau bersifat sukarela dengan motif yang melatarbelakangi yaitu misi sosial atau menolong sesama dan keluarga, tanpa pamrih.

Pada Permenkes RI Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah, dikatakan Donor darah rutin adalah donor darah yang menyumbangkan darah minimal dua kali dalam setahun. Donor darah sukarela rutin adalah donor darah minimal dua kali dalam setahun. Setiap Tindakan yang dilakukan pada bidang Kesehatan, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terkait donor darah diatur dalam Pasal 114. Pada pasal ini dijelaskan tentang

1. pelayanan darah yang merupakan Upaya Kesehatan yang memanfaatkan darah manusia untuk tujuan kemanusiaan, penyembuhan penyakit, dan pemulihan Kesehatan.
2. Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari donor darah sukarela yang sehat, memenuhi kriteria seleksi sebagai donor, dan atas persetujuan donor.
3. Darah yang diperoleh dari donor darah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk menjaga mutu dan keamanan darah.

Pengaturan untuk menjadi donor darah, PMI (Palang Merah Indonesia) sebagai organisasi yang membawahi aktivitas donor darah, menetapkan beberapa persyaratan untuk dinyatakan sehat oleh PMI, diantaranya:

1. Usia 17 s.d 60 tahun.
1. Minimal berat badan 45 kg.
2. Tekanan darah berkisar antara 60-100 (diastole) dan 100-180 (systole)

3. Mengisi dan menandatangani formular yang telah disediakan PMI.

Pemeriksaan selanjutnya, pendonor akan dilakukan pemeriksaan yang meliputi golongan darah, HB dan berat badan. Pada kondisi-kondisi tertentu, pendonor tidak dianjurkan melakukan donor darah untuk sementara waktu, misal pada ibu yang sedang menyusui, ibu hamil, orang yang melakukan akupunktur, tindik dan tato yang belum terhitung 1 (satu) tahun, baru menerima transfusi darah kurang dari 1 (satu) tahun, melakukan pencabutan gigi kurang dari 3 (tiga) hari, orang dengan resiko terkena AIDS serta senag batuk pilek, penderita epilepsi, Diabetes Mellitus, pengidap hepatitis, alkoholik. Hal ini dengan tujuan darah yang tersedia aman dan bermutu selain pemeriksaan serologi terhadap penyakit infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD), turut berpengaruh pula adanya strategi rekrutmen donor darah yang tepat dan terarah.

Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah mengatur syarat seseorang menjadi pendonor darah, diantaranya:

1. Setiap orang dapat menjadi pendonor dara.
2. Pendonoran darah dilakukan secara sukarela.
3. Pendonor darah harus memenuhi persyaratan Kesehatan.
4. Pendonor darah harus memberikan informasi yang benar perihal Kesehatan dan perilaku hidupnya.
5. Pendonor darah dilarang memberikan informasi menyesatkan berkaitan dengan status Kesehatan dan perilaku hidupnya.

Pentingnya darah dan produk darah bagi pelayanan Kesehatan, perlu dijamin dalam hal ketersediaan, keamanan dan kemudahan akses

terhadap darah, sesuai dengan *World Health Assembly (WHA) on Availability, safety and quality of blood products*, Dimana kemampuan untuk mencukupi kebutuhannya sendiri atas darah dan produk darah (*self sufficiency in the supply of blood and blood products*) dan jaminannya dalam hal keamanan adalah tujuan pelayanan yang sangat penting. Keselamatan penerima darah menjadi tanggung jawab penuh tenaga kesehatan, sehingga bagaimana darah diperoleh termasuk jenis donor darah dan potensi resiko penularan infeksi pada darah yang tersedia untuk transfusi dipastikan dengan tepat dan penyimpanan yang benar.

Peraturan yang dibuat pada kenyataannya tidak semudah itu dipahami oleh orang yang akan melakukan donor darah, sehingga bagi pendonor dianggap mempersulit. Bagi tenaga kesehatan waktu yang dimiliki saat melakukan acara donor darah juga tidak cukup dalam memberikan penjelasan kepada pendonor, sehingga ini yang sering menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan donor darah. Pendekatan tenaga kesehatan kepada pendonor tidak semudah kita menjelaskan suatu barang, ini disebabkan pendidikan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, sehingga sering terjadi pendonor tidak memahami apa yang dijelaskan oleh tenaga kesehatan.

Penolakan pendonor dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki acuan yang kokoh dalam kebijakan negara sebagai bukti komitmen negara terhadap supremasi hukum dan penghormatan terhadap martabat manusia pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Disini dijamin hak dasar warga negara baik dalam hal kebebasan berpendapat, ha katas

Pendidikan, hak untuk bekerja dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak sosial merupakan hal yang berkaitan erat dengan hak asasi manusia dalam konteks mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat. Sebagai negara yang peduli akan adanya pengakuan pada hak asasi manusia sesuai kepentingan umum dan hak-hak manusia lainnya, makna kebebasan sesuai hak asasi manusia dapat diwujudkan dengan baik sesuai nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat.

Manusia memiliki hak yang sama dalam hidup di masyarakat, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1): Menjamin pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; ayat (2): Menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun. Maka setiap individu memiliki hak dan perlakuan yang sama dan adil dalam segala hal walaupun tidak selalu sama, namun tidak dibedakan dalam hal akses dan kesempatan walaupun dalam hal ini adalah pada beberapa pasien yang rentan atau memiliki penyakit tertentu yang berkaitan dengan larangan donor darah yang berimbas pada penolakan untuk melakukan donor darah.

Hak yang paling penting dalam Hak Asasi Manusia adalah hak menentukan nasib sendiri karena merupakan prasyarat bagi penegakan dan penjaminan hak-hak individu secara efektif dan bagi promosi dan penguatan hak-hak tersebut. Hak asasi manusia sebagai hak yang paling dasar, merupakan anugerah Tuhan yang tidak dapat dicabut dan dibagi. Tujuan utama melakukan donor darah adalah mencapai kondisi fisik yang sehat baik bagi pemberi darah maupun bagi penerima darah

melalui pemberian darah yang aman. Dalam hal donor darah, maka hak bagi pendonor untuk memberikan darahnya dalam acara donor darah, namun hak ini dibatasi oleh syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pendonor, agar darah yang diberikan tidak merugikan bagi penerima darah tersebut. Sesuai prinsip *Prima Faice*, yang pertama kali dilihat dalam melakukan tindakan donor darah adalah adanya kebenaran, bahwa pendonor melakukan aksi kemanusiaan secara sukarela untuk kemanusiaan. Namun pada langkah selanjutnya, jika pendonor memiliki suatu penyakit menular yang dapat merugikan bagi resipien (penerima darah), maka prinsip *Prima Faice* bentrok dengan prinsip etis dasar yang harus dipenuhi, karena lebih fundamental, sehingga kewajiban kebenaran diatas dikesampingkan dan digantikan dengan kewajiban agar darah yang diberikan tidak merugikan bagi penerima darah.

Bagaimana melakukan komunikasi yang baik agar efektif dan tetap memperhatikan kaidah dasar moral, yaitu:

1. *Beneficence*

Berikan penjelasan dengan mempertimbangkan bagi kebaikan orang lain, dimana tenaga kesehatan dapat memberikan penjelasan kepada pendonor yang ditolak dengan bahasa yang tidak menyinggung perasaan dan melakukan pemanggilan dengan penjelasan yang mudah dipahami, sehingga tidak merendahkan martabat pendonor yang ditolak karena memiliki oenyakit yang dapat menular dan membahayakan penerima darah.

2. *Non-maleficence*

Tenaga kesehatan tidak melakukan perbuatan yang dapat mencelakakan pasien, justru sebaliknya berkewajiban membantu pasien dengan penuh tanggung jawab, sehingga jika memang ditemukan adanya

penyakit pada pendonor, demi kebaikan bagi pendonor, diarahkan untuk melakukan pengobatan, agar penyakit tidak bertambah berat.

3. *Justice*

Tenaga kesehatan dapat menegakan keadilan bagi pendonor dengan memberikan kesamaan hak bagi pendonor, sehingga pendonor mendapatkan manfaat dengan memahami kondisi kesehatan yang sebenarnya, tanpa melihat dari tingkat ekonomi, politik, agama, suku bangsa, dan kedudukan sosial, tapi sebaliknya tenaga kesehatan dapat melindungi kelompok rentan agar didapatkan kebahagiaan dalam proses donor darah dan penyaluran darah yang sehat.

4. *Autonomy*

Pendonor sebagai pribadi yang bebas, memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, namun dalam hal kesehatan, kebebasan bagi pendonor ini dibatasi oleh syarat yang harus dipenuhi, agar darah yang disalurkan dapat berguna bagi penerima dan bukan sebaliknya malah menimbulkan penyakit baru. Pendekatan tenaga kesehatan ke pendonor harus berkaitan dengan konsep otonomi dan kualitas pelayanan kesehatan.

5. *Confidentiality*

Dalam menjaga kerahasiaan menjadi kewajiban bagi tenaga kesehatan agar tidak seorngpun memperoleh penyakit pendonor tanpa ijin dari pendonor sendiri, sehingga jika terjadi penolakan karena memang pendonor tidak layak disebabkan penyakit menular yang diderita, rahasia ini tetap terjaga dan tidak akan diketahui umum.

6. *Fidelity*

Tenaga kesehatan akan menepati janji untuk menjaga dan menyimpan kerahasiaan penyakit yang diderita oleh pendonor. Wajib bagi tenaga kesehatan menjaga kerahasiaan

sebagai bukti tanggung jawab tenaga kesehatan sesuai kode etik yang harus dipatuhi.

Sesuai aturan yang telah ditetapkan bagi pendonor yang harus sehat dan bebas dari penyakit, ini benar adanya, karena pada dasarnya darah yang didonorkan harus sehat, agar penerima darah tidak tertular penyakit dari pendonor. Permasalahan muncul saat informasi penyakit yang diberikan kepada pendonor terkesan tidak terbuka, sehingga pendonor bertanya-tanya saat akan mendonorkan darah, karena ada reaksi penolakan saat mereka akan melakukan donor darah.

Penolakan donor darah secara sukarela untuk aksi kepedulian pada kemanusiaan tanpa kejelasan informasi bagi pendonor akan membuat salah paham karena pendonor merasa mendapatkan diskriminasi dan haknya terabaikan. Maka jika ada reaksi penolakan karena adanya riwayat penyakit yang ditemukan pada donor terdahulu, penolakan ini harus murni karena ada bukti medis yang dengan pemberitahuan yang jelas agar tidak timbul prasangka buruk pada pendonor yang mendapatkan reaksi penolakan. Penolakan donor tanpa informasi yang jelas membuat kebebasan manusia dalam melakukan donor darah menjadi hilang, dan ini adalah bentuk ketidakadilan, yang dapat menimbulkan adanya pemberontakan.

Kerahasiaan medis akan penyakit yang diderita oleh seorang pasien, secara medis perlakuan ini benar adanya, namun bagi pasien menjadi hal yang membingungkan, karena pemanggilan yang dilakukan dalam bentuk surat panggilan atau pemberitahuan lewat telepon tidak menggambarkan kepastian hukum, dan ini bertentangan dengan hak asasi manusia. Setiap orang memiliki hak untuk mengetahui penyakit yang diderita, sehingga

menjadi paham jika ada penolakan permanen saat akan melakukan donor darah. Ini bisa disiasati dengan pemberitahuan yang dapat dipahami oleh pendonor dan tanpa melanggar kerahasiaan medis, sehingga pendonor dapat memaklumi jika ada penjelasan yang sifatnya lebih memberikan edukasi dengan bahasa yang mudah dipahami. Hal ini pun harus secara tegas disampaikan kepada pendonor yang mendapat penolakan, agar pendonor memahami penyakit yang diderita, sehingga dapat mengantisipasi penyakit tersebut dan melakukan pengobatan dengan baik dan benar, sehingga tidak ada lagi prasangka buruk kepada tenaga kesehatan akibat penolakan permanen melakukan donor darah, karena memahami masalah dari penolakan tersebut. Pendonor yang ditolak pun dapat melakukan pengobatan agar penyakit tidak berlanjut ke arah yang lebih berat.

Dalam hal pemberitahuan yang baik dan benar kepada pendonor yang mendapat penolakan, maka akan terwujud keadilan yang dapat dirasakan oleh pendonor yang mendapat penolakan, karena penjelasan yang baik dan benar dari tenaga kesehatan telah memberikan kepastian pada pendonor akan adanya alasan penolakan yang dapat dipahami. Saat pendonor dilibatkan secara aktif, maka kualitas kepercayaan kepada tenaga kesehatan akan meningkat, karena hubungan tenaga kesehatan dan pendonor merupakan hubungan sosiologi yang merupakan sebuah interaksi yang kompleks. Tenaga kesehatan memiliki kewenangan yang paham akan suatu permasalahan penyakit, sementara pendonor sebagai pihak yang membutuhkan penjelasan dan bantuan jika seandainya ditemukan suatu penyakit pada saat dilakukan penyaringan dalam kegiatan donor darah.

Komunikasi yang empatik, terbuka dan holistik dari tenaga kesehatan berbasis kepercayaan dan dukungan serta kepatuhan dari pendonor akan memberikan keberhasilan dalam penyelenggaraan donor darah dengan baik. Kerjasama ini akan memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak. Sehingga pendonor tersebut dapat memetik kemanfaatan untuk melakukan pengobatan lanjutan atas penyakitnya, dan dapat mengetahui penyakit yang diderita sejak dini. Penerima darah pun dapat terhindar dari penularan penyakit yang diderita oleh pendonor.

Namun komunikasi terapeutik ini tetap harus efektif dan didukung oleh penerapan etika profesional, berkaitan dengan informasi pendonor, ini yang harus dipahami oleh pendonor, mengapa pendonor dalam pemberitahuan tentang penyakitnya dilakukan melalui surat atau telpon agar pendonor datang sendiri ke institusi donor darah. Saat pendonor datang, maka tenaga kesehatan akan memberikan penjelasan tentang penyakit yang diderita, yang menyebabkan pendonor mendapatkan penolakan permanen untuk disetiap akan melakukan donor darah pada institusi donor darah yang pernah pendonor lakukan. Diharapkan setelah pendonor yang ditolak mendapatkan penjelasan mereka dapat berobat ke instansi yang tepat unruk penyakitnya tersebut untuk kesembuhan pendonor sendiri. Pendonor yang ditolak secara permanen tidak akan dapat melakukan donor darah di tempat yang pernah melakukan pemeriksaan jika pendonor belum mengobati penyakitnya, karena akan terdeteksi di data riwayat penyakitnya tersebut, ini yang membuat pendonor merasa haknya tidak terpenuhi. Secara kesehatan, ini tidak

menyalahi hak asasi manusia, jika dipahami dengan baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan pelaksanaan donor darah sebagai tindakan kemanusiaan membuat pelaksanaan donor darah dilakukan dengan seaman mungkin agar darah yang dihasilkan merupakan darah yang berkualitas baik, sehingga dapat berguna bagi penerima darah tanpa takut tertular suatu penyakit atau bahkan memperberat penyakit yang ada.

Dalam pelaksanaan donor darah akan ada penolakan permanen bagi pendonor yang tidak layak melakukan donor darah, jika pendonor memiliki penyakit yang dapat menular, namun penolakan ini harus jelas dan informasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan tidak membuat bingung pendonor, sehingga pendonor harus mendapat penjelasan yang sesuai dengan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang.

Lakukan donor darah sesuai persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga tindakan donor darah berdasarkan kemanusiaan, akan menghasilkan darah yang berkualitas baik yang berguna bagi penerima darah.

Sebaiknya tenaga kesehatan memberikan penjelasan atau informasi yang dapat dipahami oleh pendonor yang ditolak secara permanen jika ada penolakan permanen pada pendonor, sehingga pendonor yang sakit dapat melakukan pengobatan jika ditemukan adanya suatu penyakit pada tubuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adjunct dan Marniaty. (2021). *Komunikasi Kesehatan Berbasis Terapeutik*. Rajawali Pers.

- Agi Harliani Soehardjo, *et al.*, (2022), *Rekrutmen Pendonor Darah*, MNC Publishing.
- Arif Tirtana, *et al.*, (2023), *Buku Ajar Pelayanan Darah*, Jawa Tengah, NEM.
- Frans Reumi, *et al.*, (2026). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Geovani Arta Sihite, *et al.*, (2026). *Manajemen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan*. Cipta Digital Edukasi.
- Hendra Sukmana. (2022). *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*. Citra Aditya Bakti.
- Hetty Ismainar, *et al.*, (2023). *Etika dan hukum dalam Kesehatan*. Eureka Media Aksara.
- Irwan. (2020). *Etika dan Perilaku Kesehatan*. Absolute Media.
- Komnas HAM. (2020). *Kajian Pemenuhan Hak atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan di Indonesia*. Komnas HAM RI.
- Manotar Tampubolon. (2025). *Hak Asasi Manusia di Indonesia: Retorika di Atas Pelanggaran*. Bukuloka Literasi Bangsa.
- Muhammad Mutawalli. (2023). *Negara Hukum Kedaulatan dan Demokrasi*. Pustaka Aksara.
- Permenkes RI No. 4 Tahun 2023 tentang Fraksionasi Plasma.
- Permenkes RI No. 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah.
- PP RI No. 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah
- Pranoto Iskandar. (2012). *Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*. Institute for Migrant Rights.
- Syamsuddin AB. (2023). *Benang-Benang Putih*. Nas Media Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Vivi Yuderna. (2026). *Komunikasi*. Bukuloka Literasi Bangsa.



-
- Wahyuni Wahyudi, *et al.*, (2026). *Buku Ajar Sosiologi Kesehatan*. Sonpedia.
- Yustisia Amalia dan Sasi Widuri. (2020). *Manajemen Mutu Pelayanan Darah Bagi Teknisi dan Mahasiswa Teknologi Bank Darah*. Scopindo Media Pustaka.